

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran diri, hilangnya rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi dua jenis yaitu (1) tanaman papaverin, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. (2) garam-garam dan turunan-turunan dari morfin dan kokain, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.¹

Narkotika memiliki manfaat penting dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaannya dapat menjadi berbahaya jika disalahgunakan atau tidak mengikuti standar medis yang telah ditetapkan. Peredaran narkotika di Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009. Peraturan ini melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan karena tidak hanya untuk kepentingan kesehatan saja tetapi dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi).

Peredaran ilegal narkotika adalah distribusi dan perdagangan barang-barang terlarang yang mengandung zat-zat psikoaktif, seperti narkotika, yang tidak sah secara hukum. Kegiatan ini melibatkan produksi, penyelundupan, distribusi, dan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penjualan narkoba tanpa izin atau kontrol yang sah dari negara. Peredaran narkoba ilegal sering kali terjadi di tingkat internasional, nasional, bahkan lokal, dan mencakup berbagai jenis narkoba, mulai dari narkoba sintetis hingga tanaman narkoba seperti ganja.²

Peredaran ilegal narkoba di Indonesia tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkoba karena letak geografis negara Indonesia yang strategis.³ Pemberantasan narkoba di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi jalur transit, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu pasar utama peredaran narkoba dengan meningkatnya jumlah pengguna dan jaringan distribusi yang semakin luas. Kemudahan akses serta maraknya peredaran narkoba di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil serta menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan ini. Keberadaan jaringan sindikat narkoba yang terorganisir dengan baik dan tersebar diberbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil. Jaringan ini biasanya bekerja dengan menggunakan teknologi yang canggih untuk menyembunyikan transaksi narkoba dan menghindari deteksi dari aparat penegak hukum sehingga membuat proses pemberantasan narkoba menjadi semakin sulit.

² BNN. 2020. *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: Dampak dan Penanggulangannya*. Jakarta: Badan Narkoba Nasional

³ Datu Nur Fathahita, Asis, A., & Basri, M. 2023. Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkoba. *Alauddin Law Development Journal*. 5(1): 65–76.

Penyalahgunaan, ketergantungan, dan kecanduan narkoba sering kali menjadi persoalan hukum dan moral. Kontrol pemerintah terhadap produksi, distribusi, dan resep bertujuan untuk mengurangi penggunaan obat-obatan medis yang bermasalah, upaya yang dilakukan seluruh dunia untuk memerangi perdagangan narkoba umumnya disebut sebagai "perang melawan narkoba" yang mencakup kebijakan, tindakan hukum, dan Kerjasama internasional untuk memerangi perdagangan narkoba.⁴

Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk memberantas tindak pidana ketergantungan narkoba. Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun kenyataannya kejahatan narkoba masih terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Letak geografis Kabupaten Rokan Hulu yang strategis dengan akses transportasi darat yang menghubungkan antar provinsi, menjadikannya sebagai wilayah yang rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Situasi ini menuntut aparat kepolisian untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan guna menekan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba menjadi faktor yang turut memperburuk situasi. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan masyarakat produktif di wilayah Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif. Masalah ini memerlukan perhatian serius, mengingat dampak narkoba tidak hanya

⁴ Diakses pada: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Obat_psikoaktif, diakses tanggal 27 Februari 2025, Pukul 13.29 WIB.

merugikan individu yang terlibat, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

Saat ini kasus tindak pidana narkoba belum dapat diberantas secara optimal karena kejahatan narkoba di Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya terus bertambah. Berdasarkan data 3 tahun terakhir yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu, laporan Polisi terhadap tindak pidana narkoba dari tahun 2022-2024 berjumlah 549 kasus dengan 739 orang tersangka. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 jumlah kasus dan tersangka pidana narkoba terus mengalami peningkatan. Jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2024 yaitu 218 kasus dengan 301 orang tersangka pidana narkoba. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.⁵

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Rokan Hulu Tahun 2022-2024.

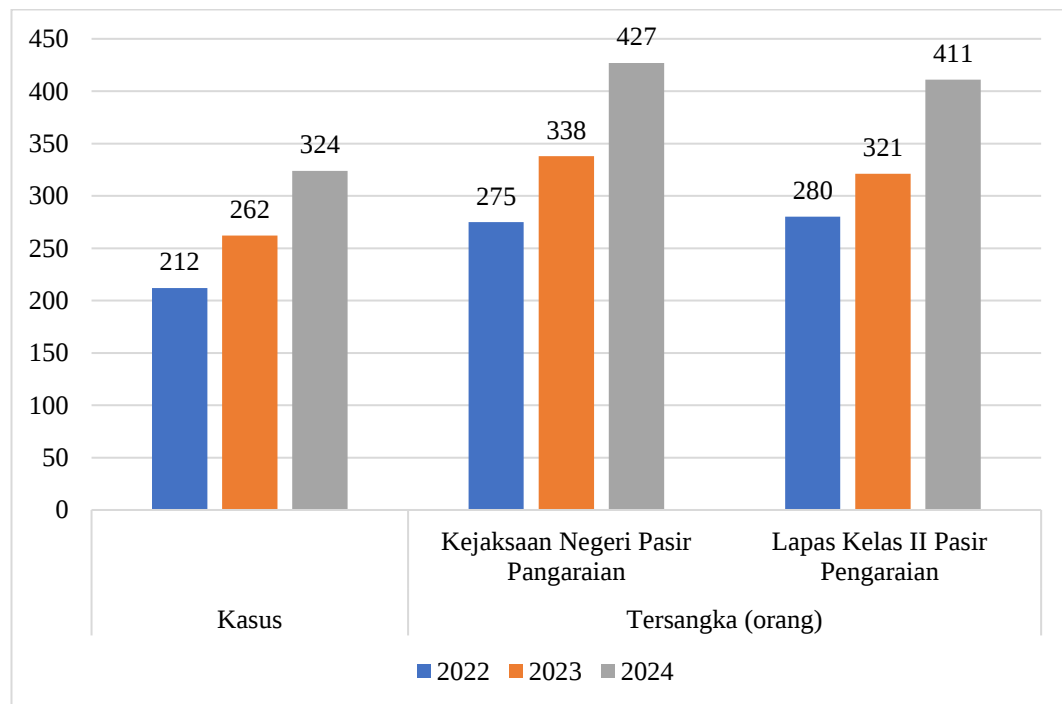
Tahun	Kasus	Tersangka (orang)
2022	143	195
2023	188	243
2024	218	301
Jumlah	549	739

Sumber: Polres Rokan Hulu, 2025.

Jumlah kasus dan tersangka pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terus meningkat setiap tahunnya, terdapat 798 kasus dengan 1.040 orang tersangka di Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan 1.012 orang tersangka di

⁵ Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Rokan Hulu Tahun 2022-2024. 2025. Polres Rokan Hulu

Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian. Perbedaan data jumlah tersangka pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terjadi karena kejaksaan mencatat semua perkara yang ditangani, termasuk yang belum divonis, direhabilitasi atau mendapat hukuman alternatif, sementara lapas hanya mencatat narapidana yang benar-benar menjalani hukuman. Oleh karena itu, jumlah kasus di kejaksaan bisa lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah napi di lapas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.⁶

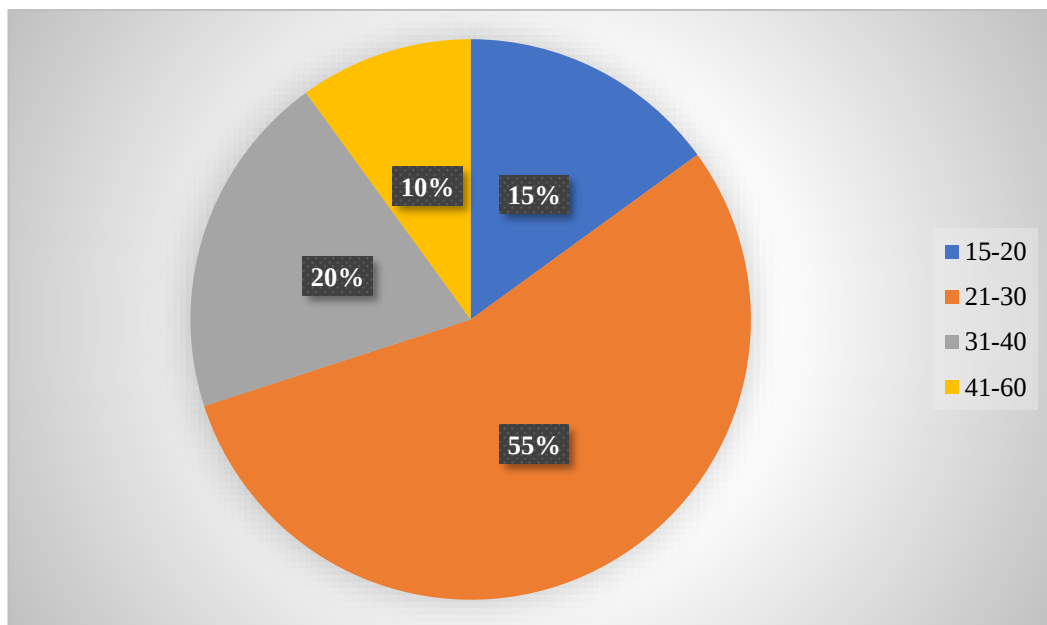


Sumber: *Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian, 2025.*

Gambar 1. Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Tahun 2022-2024.

⁶ Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Tahun 2022-2024. 2025. Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.

Perbedaan jumlah kasus dan tersangka pidana narkoba di Polres, Lapas, dan Kejaksaan terjadi karena beberapa hal diantaranya (1) perbedaan tahapan hukuman seperti proses penyelidikan, penuntutan, dan juga eksekusi, (2) beberapa tersangka dibebaskan atau rehabilitasi, (3) sistem pencatatan yang berbeda, Polres mencatat sejak penyidikan, Kejaksaan saat penuntutan, sedangkan Lapas setelah vonis, (4) terjadi perubahan status narapidana seperti adanya remisi dan pembebasan bersyarat.



Sumber: Data olah 2025.

Gambar 2. Persentase jumlah pengguna narkoba berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa kelompok umur 21-30 tahun adalah yang paling dominan, dengan 55% dari total pengguna narkoba. Kelompok ini mencakup usia produktif yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, baik karena pengaruh lingkungan, gaya hidup, atau tekanan sosial, sehingga pencegahan dan rehabilitasi perlu difokuskan pada kelompok umur ini. Sedangkan

kelompok umur 41-60 tahun memiliki persentase paling rendah yaitu 10%. Ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia maka jumlah pengguna narkoba cenderung menurun, kemungkinan karena faktor kesehatan, kesadaran akan resiko, ataupun perubahan gaya hidup.⁷

Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu aspek penting dalam upaya menjaga keselamatan kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat. Dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan tindak pidana narkoba dibutuhkan penegakan hukum yang tegas serta pencegahan melalui adanya penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari yang namanya narkoba.⁸ Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta organisasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan strategi pencegahan yang lebih efektif, seperti program rehabilitasi bagi pecandu narkoba, peningkatan patroli di daerah rawan, serta sosialisasi dampak negatif narkoba secara berkelanjutan. Dengan adanya upaya pencegahan yang komprehensif dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan angka dari penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkoba.

Masyarakat diminta terus berhati-hati dengan pergaulan sekitar agar tidak ikut terjerumus dalam dunia narkoba yang dapat membahayakan kesehatan tubuh hingga membahayakan nyawa bagi para penggunanya.⁹ Peran aktif keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sosial juga sangat penting dalam

⁷ Persentase jumlah pemakai narkoba berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Rokan Hulu. 2025. Data olah.

⁸ Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. 2020. Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar. *Journal GEEJ*. 7(2): 414–425.

⁹ Isnaini, E. 2016. Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Independent*. 5(2): 46–54.

mencegah penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja yang rentan terpengaruh oleh pergaulan bebas. Orang tua diharapkan dapat memberikan edukasi sejak dini mengenai bahaya narkoba serta membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya agar mereka merasa nyaman untuk berdiskusi dan mencari solusi ketika menghadapi tekanan sosial.

Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba kepada pihak berwenang sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Dengan adanya kesadaran kolektif dan kepedulian bersama maka diharapkan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah secara efektif sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari ancaman narkoba.

Melihat permasalahan tersebut maka peneliti sebagai salah satu bagian dari aparat kepolisian tertarik untuk melakukan upaya pengungkapan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Dengan demikian maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak kepolisian menangani tindak pidana narkoba di wilayah Polres Rokan Hulu?

2. Apa saja faktor hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di wilayah Polres Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di wilayah Polres Rokan Hulu;
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di wilayah Polres Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi informasi yang dapat membantu para penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut dalam menangani kasus tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan juga instansi terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penindakan. Selain itu, penelitian ini juga bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berfokus pada evaluasi peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba, termasuk hambatan yang dihadapi. Data yang dikaji mencakup

aktivitas kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 hingga 2024 untuk mengevaluasi perkembangan kasus di wilayah tersebut.

Subjek penelitian meliputi tiga pihak dari Polres Rokan Hulu, yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba), Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba (Kanit Satuan Narkoba), dan Kepala Urusan Bimbingan Operasional Satuan Reserse Narkoba (KBO Satuan Narkoba). Selain itu, penelitian juga melibatkan Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui survei online menggunakan Google Docs. Kuesioner disebarikan secara online melalui media sosial seperti WhatsApp dan email kepada responden terpilih. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, mulai dari reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan juga menggambarkan dengan jelas mengenai efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di wilayah Polres Rokan Hulu serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Temuan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat di harapkan Kabupaten Rokan Hulu dapat menjadi wilayah yang lebih aman dan terbebas dari ancaman narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di Indonesia dibuat sebagai pedoman hukum untuk mengatur pengendalian dan penanganan narkotika. Undang-undang ini menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan efek dan risiko ketergantungannya, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Golongan I

Narkotika yang berpotensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan, seperti heroin, kokain, dan ganja.

2) Golongan II

Narkotika yang berpotensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan tetapi dapat digunakan untuk pengobatan terbatas, seperti morfin dan petidin.

3) Golongan III

Narkotika yang berpotensi menimbulkan ketergantungan rendah dan sering digunakan dalam pengobatan, seperti kodein.

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan karena dianggap memiliki pengaruh negatif yang dapat menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional.¹⁰

Memerangi pengguna dan penyalahguna narkoba memang merupakan tantangan besar karena sudah sangat tersebar, namun hal itu bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan jika ada kemauan. Hal yang terpenting adalah komitmen bersama, apakah kita ingin memberantas penyalahgunaan narkoba atau tidak. Salah satu alasan sulitnya memberantas pengguna dan penyalahguna narkoba adalah banyaknya produsen narkoba di Indonesia. Bahkan, Indonesia kini lebih dikenal sebagai pengespor narkoba jenis sabu (*methamphetamine*) dari pada pengimpor. Dahulu, kita hanya mendengar bahwa pengguna narkoba banyak terdapat di kota-kota besar dengan banyaknya tempat hiburan malam, namun sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah hingga ke desa-desa dan bahkan mencapai tingkat peredaran.¹¹

Tanda awal atau gejala dari seseorang menjadi korban kecanduan narkoba antara lain:

1) Tanda-tanda fisik

¹⁰ Sudanto, A. 2017. Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia. ADIL: *Jurnal Hukum*. 8(1): 137–161.

¹¹ Diakses pada :<https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/241-penyalahgunaan-narkoba-kriminal-atau-korban>, diakses tanggal 27 Februari 2025, Pukul 14.00 WIB.

Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo(cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat/berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, kesadaran menurun, penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak dirawat dan kropos, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain (pada pengguna dengan jarum suntik).

2) Tanda-tanda ketika di rumah

Membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau memperdulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin di rumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindar pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan sebagai pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, sering mencuri barang-barang berharga di rumah, merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan, sering pergi ke disco, mall atau pesta, bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian.

3) Tanda-tanda ketika disekolah

Prestasi belajar siswa tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk disekolah, sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan kekamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, mudah tersinggung dan mudah marah

disekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu (misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga dirumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang “tidak beres” disekolah.¹²

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika di luar indikasi medis yang dapat mengarah pada ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika seringkali terkait dengan perilaku individu yang mencoba untuk mendapatkan kenikmatan sementara, meskipun dampaknya dapat merusak kesehatan tubuh dan jiwa. Fenomena penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga menjadi masalah sosial yang dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, seperti keluarga, sekolah, dan tempat kerja.¹³

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹⁴ Ketergantungan fisik terjadi ketika tubuh seseorang mengalami perubahan fisiologis akibat penyalahgunaan penggunaan narkotika secara terus-menerus. Sedangkan, ketergantungan psikologis lebih berkaitan dengan kebutuhan emosional atau mental. Kedua aspek ini saling berinteraksi dan membuat seseorang sulit untuk berhenti mengkonsumsi narkotika. Gejala putus zat adalah

¹² Budiman. 2006. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: UPI Press.

¹³ Prasetyo, D. 2018. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja di Kota Jakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 8(2): 122-130.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

reaksi fisik akibat penghentian penggunaan narkoba, sedangkan kecemasan, kegelisahan, dan depresi adalah gejala psikis yang muncul sebagai efek dari penghentian pemakaian narkoba.¹⁵

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Secara umum data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pengguna narkoba tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. Penyalahgunaan narkoba dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti rasa ingin tahu, kurangnya perhatian dari orang tua, adanya pengaruh teman sebaya, dan juga mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba di sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Selain itu, keluarga dan masyarakat juga memegang peranan penting dalam pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Melalui adanya dukungan keluarga yang kuat dapat menjadi faktor pelindung bagi individu, sementara peran masyarakat dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan dukungan moral diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

Penanganan masalah narkoba di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi erat antara berbagai pihak, termasuk

¹⁵ Devi A. 2013. *Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen University of Rhode Island Change Assesment Scale Pada Orang Dengan Penyalahgunaan Zat di Unit Terapi dan Rehabilitasi Lido, Badan Narkotika Nasional [tesis]*. Jakarta: Universitas Indonesia.

diantaranya adalah pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang harmonis dan terkoordinasi dari semua pihak tersebut, maka upaya pencegahan, penanganan, dan juga pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan. Sinergi yang kuat ini akan memperkuat upaya melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan bebas dari ancaman narkoba di masa depan.

2.2 Rehabilitasi

Peredaran narkoba kini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau status sosial. Bahkan, anak-anak yang seharusnya berada dalam fase belajar dan bermain telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi sangat penting untuk membantu pecandu lepas dari ketergantungan, karena sulit bagi mereka melakukannya sendiri. Pengguna atau pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban (*crime without victim*).¹⁶

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahgunaan/ketergantungan kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan).¹⁷ Selain itu, rehabilitasi juga bisa dikatakan salah satu strategi untuk memulihkan seseorang yang mengidap

¹⁶ Novitasari, D. 2017. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 12(4): 917–926.

¹⁷ Hawari D. 2009. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*. Jakarta: BP Fak Kedokteran UI

penyakit berat pada dirinya secara psikologis dan sosial. Rehabilitasi memiliki teknik yang beragam tergantung penderita atau klien. Mayoritas pasien yang berada di rehabilitasi mengalami kecanduan zat adiktif yang disebabkan oleh narkoba. Selain itu mereka juga tidak peduli terhadap kehidupan sosial.¹⁸

Perencanaan rehabilitasi kepada pemakai narkoba merupakan awal tahap pemrosesan penyembuhan agar melepaskan pemakai dari ketergantungannya terhadap narkoba, dan waktu masa ketika menjalani proses rehabilitasi ini sudah terhitung sejak menjalankan hukuman.¹⁹ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketergantungan narkoba adalah dengan memberikan kewajiban menjalani rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Penetapan rehabilitasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari dokter, psikolog, Polri, Badan Narkoba Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tim ini atas permintaan penyidik melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap sebagai pecandu, penyalah guna, atau korban penyalahgunaan narkoba.²⁰

Rehabilitasi penyalahguna zat diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik dan psikis orang dengan penyalahgunaan

¹⁸ Nainggolan, I. 2019. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*. (5)2:136-149.

¹⁹ Saefulloh, A. 2018. Muhasabah Sebagai Upaya Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba di Yayasan Suci Hati Padang. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 3(1): 44-56

²⁰Diakses Pada:<https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkoba-melalui-rehabilitasi/>, diakses tanggal 1 Maret 2025, Pukul 06.33 WIB.

zat melalui layanan kesehatan, dan layanan kesehatan jiwa. Tahapan selanjutnya yaitu rehabilitasi sosial yang bertujuan mengintegrasikan kembali orang dengan penyalahgunaan zat ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara memulihkan perilaku dan kemampuan interaksi sosialnya.²¹

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui pada pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yaitu :

- 1) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
- 2) Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.
- 3) Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat

²¹ Devi A. 2013. *Uji validitas dan reliabilitas instrumen University of Rhode Island Change Assesment Scale pada orang dengan penyalahgunaan zat di Unit Terapi dan Rehabilitasi Lido, Badan Narkotika Nasional [tesis]*. Jakarta: Universitas Indonesia.

kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.²²

Rehabilitasi terdiri atas tiga fungsi yaitu: (1) fungsi preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah seseorang; (2) fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan dan menanggulangi masalah yang dihadapi seseorang; dan (3) fungsi preventif dan developmental, yakni memelihara agar keadaan yang telah baik tidak menjadi tidak baik kembali dan mengembalikan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik.²³

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara dan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, baik melalui pendekatan pencegahan, penegakan hukum, maupun rehabilitasi. Salah satu langkah penting adalah melalui pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan berbagai organisasi masyarakat.²⁴

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi. Partisipasi masyarakat dapat mempercepat proses pemulihan melalui pemberdayaan individu dan penyediaan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang telah sembuh. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan dan pendidikan tentang bahaya narkoba juga sangat membantu dalam mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.

²² BNN. 2008. *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

²³ Ma'ruf A. 2018. Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *J Tawadhu*. 2(1): 381-409.

²⁴ Diakses pada : <https://www.kemkes.go.id/rehabilitasi-narkoba>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025, pukul 20:26 WIB.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat, mantan pengguna narkoba dapat lebih mudah beradaptasi dan kembali menjalani kehidupan yang produktif. Masyarakat dapat berperan dengan memberikan kesempatan kerja, akses pendidikan, serta ruang sosial yang positif bagi mereka yang telah menjalani rehabilitasi. Selain itu, stigma negatif terhadap mantan pecandu perlu dikurangi agar mereka tidak merasa terasing dan memiliki motivasi untuk berubah. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan suportif, masyarakat dapat membantu mencegah mereka kembali ke lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Rehabilitasi narkoba merupakan proses panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada banyak faktor, termasuk kesiapan individu, dukungan keluarga, ketersediaan sumber daya, dan lingkungan sosial yang mendukung. Dengan adanya program rehabilitasi yang baik, diharapkan para individu dapat kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat dan mengurangi peredaran narkoba di masa mendatang.

2.3 Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran dalam pengawasan dan pengendalian narkoba. Aparat penegak hukum diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, penindakan, dan pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba. Landasan hukum yang kuat untuk menangani masalah narkoba

di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mulai dari pencegahan, pengawasan, penindakan hukum, rehabilitasi, dan juga kerja sama internasional.

Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (Babes Rehabilitasi BNN) merupakan pusat rujukan nasional bagi pelaksanaan rehabilitasi korban pecandu dan/atau penyalahguna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Babes Rehabilitasi BNN meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kegiatan kerohanian berupa bimbingan mental dan spiritual, peningkatan kemampuan untuk bekal kemandirian residen, terapi keluarga, terapi psikologi dan rekreasi.²⁵

Berdasarkan Pasal 2 Perka BNN 2/2013, Babes Rehabilitasi BNN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan secara terpadu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi, dan pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.²⁶ Fungsi Babes Rehabilitasi BNN adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Babes Rehabilitasi BNN;

²⁵ Badan Narkotika Nasional. 2013. *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja*. Jakarta: BNN.

²⁶ Badan Narkotika Nasional. 2013. *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja*. Jakarta: BNN.

- 2) Penyusunan dan perumusan pedoman pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban pecandu dan/atau penyalahguna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- 3) Fasilitasi magang, pengkajian, penelitian dan pengembangan rehabilitasi;
- 4) Pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba;
- 5) Pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan uji coba metode rehabilitasi guna peningkatan efektivitas dan efisiensi proses rehabilitasi;
- 6) Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medis dan penunjang medis;
- 7) Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dan penunjang rehabilitasi sosial;
- 8) Pelaksanaan pusat rujukan bagi fasilitasi rehabilitasi korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya milik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat lainnya;
- 9) Pelaksanaan penyelenggaraan database di lingkungan Babes Rehabilitasi BNN;
- 10) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Babes Rehabilitasi BNN;
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program dan anggaran Babes Rehabilitasi BNN.

Metode utama yang digunakan di Babes Rehabilitasi BNN adalah terapi komunitas (*Therapeutic Community*) yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan pasien. Hal ini sejalan dengan *Principles of Drug Abuse Treatment* yang menyebutkan bahwa program terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika perlu disesuaikan dengan jenis zat yang digunakan pecandu, karakteristik individu, intervensi dan modalitas terapi dan pelayanan. Fokus program TC adalah

menyiapkan residen untuk kembali ke dalam masyarakat dengan memanfaatkan beragam bentuk kegiatan yang melibatkan seluruh residen, tenaga medis dan lingkungan di sekitarnya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan TC yaitu bentuk kegiatan program TC yang mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Bentuk kegiatan dalam program TC dirancang untuk memulihkan aspek sosial dan psikologis pecandu dengan fokus pada terbentuknya akuntabilitas individu dan kemandirian sosial.²⁷

Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika memiliki peran penting dalam membantu pemulihan para pecandu narkotika melalui berbagai upaya yang terintegrasi. Lembaga ini menyediakan layanan rehabilitasi rawat jalan yang melibatkan berbagai tenaga profesional, seperti perawat, dokter, ahli psikologi, pekerja sosial, dan tenaga ahli di bidang psikososial. Setiap profesi ini berkontribusi sesuai keahliannya untuk memberikan perawatan yang komprehensif, mulai dari penanganan medis untuk mengatasi efek fisik ketergantungan narkotika, hingga dukungan psikologis dan sosial untuk membantu pemulihan mental serta reintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan holistik ini, balai rehabilitasi berusaha memastikan para pecandu tidak hanya sembuh dari ketergantungan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik.²⁸

²⁷ National Institute on Drug Abuse. 2012. *Principles of Drug Addiction Treatment, A Research-based*. Bethesda, Maryland (US): National Institute on Drug Abuse

²⁸ Hidayah, F., Lubis, Z., & Simanjuntak, J. S. B. P. 2023. Perilaku Sosial Pasien Rawat Jalan Dalam Ketergantungan Narkotika. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 12(1): 36–65.

2.4 Tindak Pidana Narkotika

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, tahapan-tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP menjadi panduan utama bagi aparat penegak hukum. Dalam kasus narkotika, selain KUHP, terdapat juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menjadi rujukan khusus dalam pengaturan, penanganan, dan jenis sanksi yang dikenakan. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta menekan peredaran narkotika secara ilegal.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang terorganisir. Selain itu, tindak pidana narkotika juga merupakan suatu kejahatan transnasional lintas batas negara. Hal ini menyebabkan terjadinya perkembangan kejahatan narkotika di berbagai negara sehingga perlu diberantas secara tuntas.²⁹

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tidak hanya dikalangan dewasa namun juga di kalangan remaja dan anak-anak. Penyebab penyalahgunaan ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern.³⁰ Faktor intern meliputi kurangnya kesadaran diri, kondisi mental yang rentan, serta kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkotika,

²⁹ Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. 2019. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(3): 337–351.

³⁰ Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. 2020. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 1(2): 286–290.

sedangkan faktor ekstern mencakup pengaruh lingkungan, pergaulan yang buruk, serta kemudahan akses terhadap narkoba yang semakin sulit dikendalikan.

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada taraf memperhatikan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkoba ini.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, tetapi telah menjadi ancaman serius yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum di berbagai lapisan masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi ancaman serius bagi keamanan negara. Keberadaan sindikat narkoba internasional yang terorganisir dengan baik seringkali beroperasi di luar kendali pemerintah dan menjadi tantangan besar bagi sistem hukum dan keamanan negara.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. BNN bertugas untuk mencegah, membatasi dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diseluruh Indonesia. BNN memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani masalah narkoba yang telah menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, dan keamanan negara. Pemberantasan narkoba melalui BNN dilakukan dengan berbagai cara termasuk pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam menjalankan tugas-tugasnya,

³¹ Asyharuddin, M., Badaru, B., & Hidjaz, M. K. 2020. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Pleno Jure*. 9(1): 58–71.

BNN menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan biaya operasional, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam membantu upaya pencegahan kejahatan narkoba.³²

Penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba, dapat diklasifikasikan atas 3 golongan yaitu (1) ingin mengalami (*the experience seekers*), (2) ingin menjauhi realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), dan (3) ingin merubah kepribadiannya (*personality change*). Ketiga golongan ini mencerminkan motif utama yang mendorong anak untuk mencoba atau menggunakan narkoba, baik karena dorongan rasa ingin tahu, pelarian dari tekanan hidup, maupun keinginan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Pemahaman akan golongan ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang anak-anak tersebut.³³

Tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dengan dampak yang luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental individu yang terlibat, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, meningkatkan angka kriminalitas, dan merugikan ekonomi negara. Masalah ini

³² Setiaawan IBT, Widiati IAP, Sudibya DG. 2020. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba. *J Analog Huk.* 2(3): 361–365.

³³ Ridwan Lubis, Muhammad Siregar, G. T. P. 2019. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora.* 4(2): 580–590.

menjadi ancaman nyata bagi generasi muda sebagai penerus bangsa, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan yang komprehensif.

Penanganan tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan secara sepihak atau dengan pendekatan yang sempit. Diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai sektor dan aspek, mulai dari penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran narkoba, hingga rehabilitasi untuk para pengguna yang membutuhkan pemulihan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, menjadi kunci penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan mencegah penyalahgunaannya sejak dini.

Kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menekan angka penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Polri, BNN, dan instansi terkait harus memperkuat koordinasi dalam menindak jaringan narkoba, baik di tingkat lokal maupun internasional. Selain itu, pemerintah perlu memperketat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi narkoba, termasuk perbatasan dan pelabuhan yang sering dimanfaatkan oleh sindikat narkoba. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka, sehingga upaya pencegahan bisa lebih efektif.

Upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga harus diperkuat agar mereka bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan fasilitas rehabilitasi yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas layanan. Program rehabilitasi harus mencakup pendekatan medis, psikologis, serta sosial untuk membantu pemulihan secara menyeluruh. Selain itu,

pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan pengguna narkoba juga perlu dikembangkan agar mereka memiliki peluang kerja dan tidak kembali terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan dini melalui edukasi juga menjadi langkah yang tidak kalah penting. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan materi tentang bahaya narkoba dalam kurikulum agar generasi muda memiliki pemahaman sejak dini. Kampanye anti narkoba yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan influencer dapat membantu menyebarkan pesan positif kepada masyarakat luas. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif, melibatkan penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi yang efektif, serta edukasi yang masif, maka upaya pemberantasan tindak narkoba akan berjalan lebih optimal.

Peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga tidak boleh diabaikan. Orang tua serta anggota keluarga harus lebih aktif dalam memberikan perhatian, bimbingan, serta menciptakan lingkungan yang harmonis bagi anak-anaknya agar mereka tidak mudah terpengaruh pergaulan bebas. Komunikasi secara terbuka dan edukasi sejak dini mengenai bahaya narkoba dapat menjadi langkah efektif dalam membentuk kesadaran serta karakter yang kuat pada generasi muda. Dengan dukungan keluarga yang solid, lingkungan yang positif, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dapat semakin efektif dan akan memberikan dampak yang lebih besar dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari narkoba.

2.5 Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok kepolisian tertuang pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.³⁴ Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

³⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam pencegahan tindakan kriminalitas, tindakan kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam melakukan pendeteksian terhadap para pelaku pelanggaran atau pengusutan. Pencegahan kejahatan sebagai tindakan preventif merupakan salah satu perkembangan tugas kepolisian ditengah-tengah masyarakat, pencegahan kejahatan dianggap sebagai cara yang lebih baik dari pada menghadapi tindakan-tindakan kejahatan yang sudah terjadi.

Selama pandemi Covid-19, angka kejahatan di Indonesia meningkat, sehingga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana untuk mengurangi

penyebaran virus. Untuk mengatasi masalah ini, Polri menerapkan strategi premitif (antisipasi), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan), meskipun masih terdapat hambatan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran Polri dengan pendekatan kriminologi untuk memahami penyebab kejahatan dan viktimologi untuk melindungi korban secara lebih efektif.³⁵

Pihak kepolisian Kota Medan juga menerapkan strategi preventif (pencegahan), premitif (antisipasi), dan represif (penindakan) guna menekan angka kejahatan jalanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di Kota Medan, kejahatan jalanan yang meresahkan seperti terjadinya aksi begal di Kota Medan hingga ke wilayah kecamatan dan kabupaten. Kejahatan ini dilakukan oleh kelompok remaja yang beraksi pada malam hari dengan mengendarai sepeda motor serta membawa senjata tajam untuk merampok bahkan melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban jiwa.³⁶

Peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk melindungi warga dari berbagai pelanggaran hukum. Sebagai penegak hukum, polisi bertugas untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mempersempit peluang bagi pelaku untuk bertindak. Selain itu, polisi juga memiliki tugas represif yaitu mengungkapkan tindak kejahatan serta menangkap pelakunya. Selain menindak pelaku kejahatan, polisi juga bertanggung jawab

³⁵ Millah IA. 2020. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19. *J Komun Huk Univ Pendidik Ganesha*. 6(2):497–513.

³⁶ Yani F, Budi Kartika F, Darmayanti E, Ihsan M, Tarigan EK, Balya T. 2023. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal) di Desa Klumpang Deli Serdang. *J Darmawangsa*. 17(3): 2716–3083.

dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, dukungan, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁷

Polri juga terlibat dalam kerjasama lintas sektoral dan internasional untuk menangani kejahatan transnasional, seperti terorisme dan perdagangan narkoba. Misalnya, Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) memiliki tugas dalam kegiatan intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi terkait penanggulangan tindak pidana terorisme.³⁸ Polri bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan lintas batas.

Kerja sama Polri dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun diluar negeri menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi kejahatan lintas batas termasuk perdagangan narkoba, penyeludupan manusia, dan tindak pidana terorganisir lainnya. Ditingkat nasional, Polri menjalin koordinasi erat dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM, serta aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan setiap langkah pemberantasan kejahatan dapat berjalan secara terpadu. Sementara itu, di tingkat internasional, Polri berkolaborasi dengan Interpol, ASEANAPOL, dan lembaga keamanan negara lain untuk menelusuri jaringan kejahatan lintas negara serta menindak pelaku yang bersembunyi di luar yurisdiksi Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih luas dan berbasis kerja sama global, Polri mampu meningkatkan efektivitas

³⁷ Nugroho, H. A., Wulan, R., & Susanto, D. 2023. Peran Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pada Polres Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 7(3): 2107–2111.

³⁸ Diakses pada : <https://puskeu.polri.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2025, Pukul 15.19 WIB.

dalam mengungkapkan dan menangani kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara.

Dalam upayanya untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas, Polri secara berkelanjutan melakukan berbagai pelatihan bagi personelnya guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menghadapi berbagai tantangan baru. Pelatihan ini mencakup peningkatan kapasitas dalam investigasi, forensik, digital, teknik negosiasi, serta pendekatan humanis dalam menangani kasus-kasus yang sensitif. Selain itu, reformasi internal terus dilakukan guna menciptakan institusi kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Penegakan kode etik profesi menjadi prioritas utama dalam membangun kepercayaan publik, sehingga masyarakat dapat melihat Polri sebagai institusi yang benar-benar bekerja untuk melindungi dan melayani rakyat dengan integritas tinggi.

Transparansi dalam menjalankan tugas juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kredibilitas Polri di mata masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, laporan kinerja, serta mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses oleh publik, Polri berupaya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Program keterbukaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas internal, tetapi juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum. Dengan dukungan dan kepercayaan yang lebih kuat dari masyarakat, Polri akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu, hal ini membantu peneliti dalam menghemat biaya, tenaga, dan waktu dalam mempermudah perolehan data. Selain itu, wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu memiliki relevansi yang kuat dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam. Keberadaan jaringan dan akses yang baik dengan pihak terkait seperti aparat kepolisian dan masyarakat setempat juga akan mendukung kelancaran proses penelitian. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.³⁹

Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba termasuk strategi yang diterapkan serta efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang diambil. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis berbagai faktor penghambat yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas jaringan peredaran narkoba, serta seberapa penting melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan menggambarkan peranan kepolisian dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di wilayah Polres Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dapat peneliti peroleh dari survei yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para responden. Kuesioner disebar melalui media sosial secara online seperti WhatsApp maupun dengan mengirimkan email secara langsung kepada para responden yang terpilih. Responden yang dipilih merupakan orang-orang yang dianggap terlibat secara langsung dan juga memiliki pemahaman mendalam mengenai tindak pidana narkoba yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu.

³⁹ Meleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu (Kasat Narkoba), Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu (Kanit Satuan Narkoba), Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu (KBO Satuan Narkoba), Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Berikut responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Responden Penelitian

No	Kriteria Responden	Jumlah Responden
1	Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu	1
2	Kanit Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu	1
3	KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu	1
4	Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian	1
5	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	1
Jumlah		5

Sumber: Data olah, 2025.

Data sekunder peneliti diperoleh dari pihak Polres Rokan Hulu untuk memperoleh data jumlah kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Rokan Hulu, dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, buku, artikel, hasil penelitian, jurnal hukum, dan juga studi pustaka lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang akan di teliti.

Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan, penelitian ini diharapkan mampu

menyajikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana narkoba dan juga mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menghadapi tindak pidana narkoba di wilayah Polres Rokan Hulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei kuesioner. Survei kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah orang terhadap topik atau isu-isu tertentu.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan kuesioner online melalui Google Docs. Kuesioner disebar melalui media sosial secara online seperti WhatsApp maupun dengan mengirimkan email kepada responden terpilih. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan terstruktur mengenai peranan kepolisian dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di wilayah Polres Rokan Hulu.

Melalui teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam guna mengidentifikasi tantangan utama dalam upaya pemberantasan narkoba serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk merumuskan

⁴⁰ Hamdi A. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Bandung: CV Budi Utama.

kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi semua bentuk kasus peredaran serta penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga unsur ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diolah secara sistematis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid. Dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan. Reduksi data dilakukan supaya data yang direduksi dapat dipahami dan memberikan gambaran yang jelas untuk peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, data yang direduksi terbatas pada kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Polres Rokan Hulu. Oleh karena itu, tindak pidana lain yang tidak berkaitan dengan narkoba tidak akan disajikan dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat memahami pola

yang muncul dalam penelitian serta melihat hubungan antar data yang telah dikumpulkan. Selain itu, penyajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dipahami dalam bentuk penyajiannya. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk seperti tabel, grafik, atau deksripsi naratif sehingga informasi yang disampaikan lebih jelas, mudah dipahami, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis yang lebih lanjut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Sebelum menyusun kesimpulan akhir, peneliti harus melakukan verifikasi terhadap hasil analisis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar sesuai dengan makna dan data yang diperoleh. Verifikasi ini juga bertujuan untuk menjamin keabsahan temuan penelitian dengan mempertimbangkan perspektif dari subjek penelitian serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴¹

⁴¹ Djali, M. F. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.